

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Perlindungan anak berarti bertujuan memberikan kesejahteraan bagi anak. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.²

Beberapa tahun terakhir banyak terjadi kasus yang merampas kesejahteraan hak anak di Indonesia, salah satunya karena kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In*

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 2.

Asia Tourism) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Berdasarkan data dari KPAI tahun 2017 menunjukkan data bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Dan menyatakan bahwa pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan temannya. KPAI telah memberikan referensi dan rekomendasi soal pengasuhan dan solusi jangka panjang terkait kasus-kasus tersebut. Dan para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi.⁴

Selain data dari KPAI sebagai komisi negara independen nasional yang mewakili negara untuk urusan perlindungan anak Indonesia, ada pula lembaga-lembaga lainnya di Indonesia yang menangani masalah

³Iwan Setyawan, "Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal KULTURA, Vol. 16 No. 1, Maret 2015, hlm. 22.

⁴KPAI2017,<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses tanggal 25 September 2017, pukul 06.15 WIB

perlindungan perempuan dan anak dengan menyajikan data kekerasan seksual, sebagai berikut:⁵

1. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) NTB melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari kepolisian, hingga September 2016, tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTB tercatat lebih dari 300 kasus. Dari ratusan kasus tersebut, kekerasan fisik ataupun pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak usia lima hingga enam tahun mendominasi. Jumlah itu tersebar secara merata di kabupaten/kota yang ada di NTB.
2. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda Jatim melaporkan bahwa tahun 2015, ada 672 kasus kekerasan anak dan perempuan, sedangkan tahun 2016 per September saja, sudah mencapai 600-an. Kasus kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di Jawa Timur didominasi kejahatan persetubuhan dan kekerasan. Dari 38 kabupaten kota di Jatim, Kota dan Kabupaten Malang mendominasi pelaporan kekerasan anak.
3. KPAI Kabupaten Sukabumi melaporkan bahwa ada delapan kasus kekerasan seksual anak dengan korban sebanyak 112 orang.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sukabumi melaporkan bahwa dari Januari hingga Oktober 2016, tercatat sebanyak 14 anak yang menjadi korban pemerkosaan.

⁵http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman1/16/11/21/ogzcs315laporankekerasana_nakdidaerahmeningkat, diakses tanggal 25 september 2017, pukul 05.22 WIB.

Sementara secara keseluruhan, kasus kekerasan seksual anak mencapai 27 kasus dengan korban sebanyak 49 orang anak.

5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung, Jabar, juga mengungkapkan, data kekerasan terhadap anak periode Januari-September 2016, sudah mencapai 76 kasus.

6. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga mencatat, kasus kekerasan terhadap anak di wilayah itu meningkat pada 2016. Menurut Kepala BKBPMP Kota Banjarmasin Madyan, kasus kekerasan terhadap anak yang terdata di instansinya sepanjang tahun ini sudah sekitar 30 kasus, sebelumnya pada 2015 sekitar 20 kasus.

7. Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Lebak mencatat kekerasan seksual hingga Oktober 2016, mencapai 20 kasus dari sebelumnya sebanyak 15 kasus pada 2015. Sebagian besar korban kekerasan seksual menimpa anak-anak.

Berdasarkan data kekerasan seksual terhadap anak yang diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat rawan dengan pelaku kekerasan seksual pada anak. Untuk mencegah semakin maraknya kekerasan seksual pada anak, diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah dan semua pihak dalam hal perlindungan hukum terhadap anak. Maka dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak atau "*Convention on the Rights of the Child*" melalui Keputusan Presiden Nomor

36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan mulai berlaku 5 Oktober 1990, Indonesia secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya.⁶

Negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi maka negara tersebut terikat secara yuridis dan politis. Secara yuridis, dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi tersebut. Sedangkan secara politis, negara berkewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak.⁷ Dalam arti Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghargai dan mendorong hak-hak anak sesuai dengan isi Konvensi Hak Anak terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual yang selanjutnya disingkat KHA.

Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah maksud dari penerapan KHA. Pada umumnya, penerapan atau implementasi hak-hak anak di dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia masih menuai banyak komentar dikalangan masyarakat yaitu tentang perlindungan

⁶ Hadi Suseno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 43.

⁷ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 29-30

hukum terhadap anak yang sesuai dengan harkat dan martabatnya untuk kelangsungan hidupnya di masa depan.

Implementasi hak-hak anak yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Pemikiran ini sejalan dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸

Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, selain berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga mengakibatkan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: penghinaan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma

⁸John Dirk Pasalbessy, “Implementasi Hak-hak Anak di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik di Maluku)”, Universitas Pettimura, tanggal -, hlm. -.

(*stigmatization*). Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani dengan serius dan benar, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.⁹

Maka dari itu penanganan dan penyembuhan trauma psikis pada anak akibat kekerasan seksual perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan bahkan pemerintah. Pada saat kasusnya terungkap dalam proses pengadilan hingga putusan, anak korban harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah hingga proses pemulihan mental anak korban. Sedangkan dari kalangan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dengan cara memahami bahwa anak telah dilindungi haknya secara internasional, dan anak merupakan seorang manusia yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh seluruh umat manusia. Sehingga perlu diketahui mengenai bagaimana implementasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

⁹<http://eprints.stainkudus.ac.id/931/4/FILE20420BAB20I.pdf>, diakses tanggal 25 september 2017, pukul 07.01 WIB

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan Konvensi Hak Anak terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum anak korban kekerasan seksual di dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan Konvensi Hak Anak terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan Perlindungan Anak khususnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah mengenai peran pemerintah dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual.

2. Secara Teoritis

- a. Bagi Lembaga Pendidikan

Dalam hal ini khususnya bagi Fakultas Hukum Unissula dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang implementasi Konvensi Hak Anak terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, secara umum sebagai bahan masukan bagi pembuat undang-undang di bidang Perlindungan Anak.

b. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang belum diketahui mengenai Implementasi Konvensi Hak Anak terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang Konvensi Hak Anak dan memotivasi untuk saling bekerjasama dalam melindungi hak-hak anak khususnya perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual.

E. Terminologi

1. Implementasi adalah kegiatan menerapkan sesuatu yang telah terencana, dalam hal ini yang dimaksud implementasi adalah penerapan Konvensi Hak Anak terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik,

ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak¹⁰, termasuk didalamnya yaitu hak anak korban kekerasan seksual.

3. Perlindungan Hukum adalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang mencakup harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
4. Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa berdasarkan batasan usia, dimana anak yang dimaksud adalah anak korban kekerasan seksual.
5. Korban adalah korban dari suatu tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak.
6. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Termasuk kekerasan seksual adalah perkosaan, pelecehan seksual, penjualan anak perempuan dalam prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini pada dasarnya diperoleh selama mengikuti kuliah. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan pada peraturan-

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses tanggal 25 Oktober 2017, pukul 04.54 WIB

¹¹<https://www.psikoterapis.com>, diakses 25 Oktober 2017, pukul 05.15 WIB

peraturan tertulis, sehingga penelitian ini erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹²

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu searah dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah. Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah, serta untuk menentukan bagaimana penulis mengolah hasil penelitian yaitu dengan membuat analisa dengan menggunakan metode ini.

c. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari data kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

¹² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 24

¹³ *Ibid.*, hlm. 29

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan kekerasan seksual pada anak di indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Konvensi Hak Anak, Pengertian Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian Umum tentang Kekerasan.

BAB III PEMBAHASAN

Membahas rumusan masalah yaitu pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Indonesia dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Konvensi Hak Anak terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

BAB IV PENUTUPAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.